



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpstp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2025/0018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK IT JANNATUL MAWA"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara Drs. H. SYOFIAN selaku Ketua YAYASAN WAKAF JANNATUL MAWA RIAU Nomor 070/TKIT-JM/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2508220025374 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 25 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/13852 tanggal 17 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF JANNATUL MAWA RIAU

NIB : 2508220025374

Penanggung Jawab : Drs. H. SYOFIAN

Nama Sekolah : TK IT JANNATUL MAWA

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Dusun I Rantau Panjang RT 001 RW 001 Desa Terantang Kecamatan Tambang

Koordinat Lokasi : 0°21'49.4"N 101°18'14.5"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 18 Desember 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



**REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002**

